

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk menghitung perolehan kursi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 (UU 8/2012) dan dijabarkan dalam Peraturan KPU No.29 Tahun 2013 (PKPU 29/2013). Selain itu, terkait ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen atau dikenal dengan *parliamentary threshold* (PT), Mahkamah Konstitusi memutus ambang batas yang diberlaku untuk pemilu DPRD inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk menghitung perolehan kursi setiap parpol untuk anggota DPR, berbeda tata caranya dengan aturan penghitungan kursi bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menghitung perolehan kursi parpol dan penetapan calon anggota DPR terpilih, yaitu:

a) Syarat Memenuhi ambang batas 3,5 Persen

Syarat yang pertama agar bisa memperoleh kursi di DPR, partai tersebut harus memenuhi ambang batas yang ditetapkan. Meskipun parpol mendapatkan suara lumayan tinggi tidak menjamin suaranya dihitung apabila parpol tersebut tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan oleh UU 8/2012, yaitu sekurang-kurangnya 3,5 % dari jumlah suara sah

secara nasional untuk pemilu DPR. Apabila parpol tidak memenuhinya, suara yang diperoleh dari pemilu 2014 tidak dihitung untuk menentukan kursi anggota DPR. Aturan ambang batas 3,5 persen hanya digunakan untuk anggota DPR dan tidak berlaku untuk pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. UU 8/2012 mengatur syarat memenuhi ambang batas bagi pemilu DPRD, tetapi berdasar putusan MK, ambang batas hanya berlaku bagi pemilu DPR, sedangkan ambang batas bagi DPRD dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada 29 Agustus 2012 lalu.

Untuk pemilu tahun 2014 tercatat ada kenaikan jumlah ambang batas dengan ditetapkan prosentase 3,5 persen. Pada Pemilu 2009 hanya sebesar 2,5%. Terkait prosentase ini, MK telah memutuskan ambang batas sebesar 3,5 persen konstitusional sebagaimana hal yang sama MK juga memutus konstitusional untuk 2,5 persen pada pemilu sebelumnya. MK menganggap jumlah ambang batas ini merupakan kebijakan hukum terbuka dari legislator (*opened legal policy*). Menentukan persentase perolehan suara parpol yang memenuhi ambang batas tata caranya dengan membagi perolehan suara sah setiap parpol secara nasional dengan total keseluruhan perolehan suara sah parpol secara nasional kemudian dikalikan 100 persen.

2. Penerapan ambang batas yang berlaku secara nasional seperti yang diatur dalam pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, merupakan satu kasus yang tidak lazim dan tidak memiliki preseden di Negara-negara lain di

dunia yang juga menerapkan sistem pemilu, khususnya sistem pemilu proporsional. Penerapan keberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan, justru berpotensi menyangkal hak suara dari pemilih yang bebas dalam menentukan pilihan politiknya.

Sederhana atau tidaknya sistem kepartaian yang terbentuk, tidak dipengaruhi oleh penerapan besaran ambang batas perwakilan. Namun bergantung sepenuhnya pada konsentrasi perolehan suara-kursi partai politik yang mencerminkan porsi kekuatannya di DPR. Oleh karena itu, ketentuan keberlakuan nasional ambang batas perwakilan, hendaknya dipertimbangkan sebagai suatu praktek yang tidak memiliki legitimasi yang memadai untuk diterapkan pada pemilu 2014. Sebagai satu alternative, pemberlakuan ambang batas perwakilan dapat diterapkan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan lembaga perwakilan (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

B. Saran

1. Penghitungan suara yang kemudian di transformasikan menjadi kursi dalam parlemen merupakan sebuah mekanisme yang sangat rumit untuk dipahami masyarakat secara umum dan tentunya para peserta pemilu (calon legislative) oleh sebab itu KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk mesosialisasikan mekanisme penghitungan suara ini kepada partai politik.
2. Pemeberlakuan *Parliament threshold* sebagaimana diamanahkan Undang-undang adalah sebagai upaya untuk melakukan penyederhanaan partai

politik dalam parlemen. Hanya saja penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Atau dengan kata lain, penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian. Oleh sebab itu angka 3.5% yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dirasa melahirkan diskriminasi terhadap partai-partai kecil yang ada di Indonesia. Bertitik tolak dari analisis sederhana ini sebaiknya ada upaya untuk kemudian melakukan revisi agar partai-partai kecil dapat terakomodir didalam parlemen.

